



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
2009



NOMOR 5

TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009

## TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutang perlu dilakukan sebaik-baiknya;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengadministrasian penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan Lainnya.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan.
11. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Suatu Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Suatu Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
13. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Suatu Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

17. Suatu Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam Suatu Keputusan Retribusi Daerah. Surat Tagihan Retribusi Daerah. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketentuan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Keputusan Retribusi Daerah, Suatu Tagihan Retribusi Daerah. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Keputusan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

23. Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

**BAB II**  
**PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN**

Pasal 2

Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Pajak yang terutang, yang tercantum dalam :
  1. SKPD;
  2. SKPDKB;
  3. SKPDKBT;
  4. STPD;
  5. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah;
  6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
  1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
  2. Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  3. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
  4. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen:
  - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Pajak/penanggung pajak meninggal di Rumah Sakit;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris;
  - c. penetapan putusan pengadilan bahwa wajib pajak/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (4) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali.
- (5) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa
  - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Pajak
  - c. Dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (6) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 adalah karena wajib pajak tidak ditemukan, akibat bencana alam atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan .

### Pasal 4

Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Retribusi yang terutang, yang tercantum dalam :
  1. SKRD;
  2. SKRDKB;
  3. SKRDKBT;
  4. STRD;
  5. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Retribusi Daerah;
  6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan, jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.
- b. Retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan Daerah dan atau Perangkat Daerah Penghasil dan atau Unit Pengelola Retribusi yang tidak dapat dan tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
  1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
  2. Wajib Retribusi tidak memiliki kekayaan lagi;
  3. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
  4. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen:
  - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib retribusi/penanggung retribusi meninggal di rumah sakit;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa wajib retribusi/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris;
  - c. penetapan putusan pengadilan bahwa wajib retribusi/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan dan pejabat yang berwenang.
- (4) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali.
- (5) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi.

- (6) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4 adalah karena wajib retribusi tidak ditemukan, akibat bencana alam atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan .

BAB III  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi atau Pajak terutang dan atau Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib dilakukan penelitian dan inventarisasi setempat atau penelitian administrasi oleh :
  - a. Dinas Pendapatan untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Perangkat Daerah Penghasil dan atau Unit Pengelola untuk Retribusi Daerah.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi terutang atau Pajak terutang dan atau Retribusi terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan dihapus.

## Pasal 7

Pajak Daerah yang terutang dan atau Retribusi Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

- a. dilakukan penelitian dan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh Dinas Pendapatan dan atau Perangkat Daerah Penghasil atau Unit Pengelola disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
- c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- d. Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 Juli 2009

BUPATI SUMEDANG,

cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 1 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 5